



P U T U S A N

Nomor : 249/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengarkan pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 16 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 16 Juli 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/02/III/2008, tertanggal 06 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orangtua penggugat hingga berpisah; dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mampu melayani keperluan biologis penggugat;
5. Bahwa sebab lain terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering cemburu buta pada orang lain, bahkan pada keluarga penggugat dan tergugatpun tergugat cemburui;
6. Bahwa jika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu memukul penggugat;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Maret 2012 di sebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan teman saudari penggugat yang bernama Dery di karenakan tergugat melihat penggugat duduk bersebelahan dengan pria tersebut, padahal penggugat tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pria tersebut dan akibatdari pertengkaran tersebut, malamnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri selama 4 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat, dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat datang menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tergugat telah melampirkan Surat Rekomendasi dari atasan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Moh. Bahrul Ulum, S.Hi, sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi pada tanggal 30 Agustus 2012, dan hasilnya adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 16 Juli 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada poin satu benar, penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 05 Maret 2008;
- Bahwa pada poin dua benar, setelah menikah kumpul sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua penggugat hingga berpisah dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada poin tiga tidak benar, tergugat merasa tidak mempunyai masalah apapun;
- Bahwa pada poin empat tidak benar, penggugat lah yang tidak mau melayani;
- Bahwa pada poin lima tidak benar, tergugat tidak cemburu pada siapapun;
- Bahwa pada poin enam tidak benar, tergugat tidak pernah memukul penggugat;
- Bahwa benar, pada poin tujuh penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Dery, dan penggugat mempunyai saudara bernama Dery namun bukan yang duduk bersama penggugat;



- Bahwa benar pada poin delapan sejak bulan Maret 2012 penggugat dan tergugat berpisah, akan tetapi penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat pernah memukul penggugat pada pertengkaran terakhir 1 kali;
- Bahwa memang benar laki-laki yang bernama Dery yang duduk bersama penggugat dan tergugat tidak mengenalnya;
- Bahwa benar penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat, karena rumah penggugat dan orang tua penggugat berdekatan;
- Bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat ada yang dibenarkan dan ada pula yang ditolak oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti dan tergugat juga diberikan kesempatan menghadirkan bukti-bukti untuk memperkuat sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, dengan nomor pencatatan: 116/02/III/2008, pada tanggal 06 Maret 2008, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:



1. **Saksi P.1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ibu kandung penggugat;
- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sudah berpisah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya;
- bahwa sebab penggugat dan tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat cemburu;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat;
- bahwa selama berpisah tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak penggugat rukun kembali;
- bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. **Saksi P.2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sudah berpisah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya;



- bahwa sebab penggugat dan tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat cemburu, bahkan suami saksi juga dicemburui;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat;
- bahwa selama berpisah tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak penggugat rukun kembali;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat, tetapi suami saksi yang sering menasehati penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mengaku bernama :

1. **Saksi T**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung tergugat;
- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah;
- bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah 7 bulan lamanya;
- bahwa, saksi tidak tahu sebab penggugat dan tergugat berpisah;
- bahwa, saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan seorang saksi tergugat tersebut, tergugat membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan dan tergugat juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah memperoleh Surat Keterangan dari atasan yaitu berupa Surat Rekomendasi dengan Nomor : 800/422/HUBKI-I.2/2012, tanggal 27 September 2012 atas nama Rudi Hartono dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau selaku atasan tergugat, maka tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat datang menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina rumah tangga lagi dengan rukun, dan juga telah ditempuh mediasi berdasarkan laporan Hakim Mediator Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 30 Agustus 2012, akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan tergugat tidak mampu melayani kebutuhan biologis penggugat, sebab lain pertengkaran tergugat sering cemburu buta bahkan keluarga penggugatpun dicemburui dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2012 disebabkan tergugat menuduh selingkuh penggugat dengan saudara penggugat bernama Dery, karena penggugat duduk bersebelahan dengan Dery tersebut dan akibat pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan poin 1,2 dan 8 dan menolak dalil gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat dalam repliknya penggugat tetap pada gugatan semula dan tergugat juga telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, maka oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti dan tergugat juga dibebani bukti untuk mendukung sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan 2 (dua) orang saksi bernama Hadijah binti Baharuddin dan Semi binti Burhanuddin;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut, harus dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan tergugat, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, pada tanggal 05 Maret 2008;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat suka cemburu buta, bahkan terhadap keluarga sendiri dicemburui dan akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh tergugat ternyata tidak mendukung sanggahan tergugat akan tetapi menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga bukti saksi tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat diatas, dan pengakuan dari penggugat serta bukti surat bertanda P., maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu buta, bahkan saudara penggugat pun di cemburui;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (bulan) bulan lamanya;



- bahwa keluarga penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 7 (tujuh) bulan ternyata penggugat dan tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما* مثل 8 ضربها* او سبها* أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق* أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل, فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة* أو إقرار الزوج* و كان الإيذاء



**مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة،**

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Gunung Tabur, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 22 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H., Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat;